

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 3 TAHUN 1979 (3/1979)

TENTANG  
PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- MENIMBANG :
- 1) Bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1958 tentang Pajak pembangunan I ternyata belum dapat menjangkau semua bidang usaha Rumah Makan dan Rumah Penginapan sesuai dengan tingkat perkembangan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
  - 2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengadakan perubahan dan tambahan terhadap Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1958 tentang Pajak Pembangunan I.
- MENGINGAT :
- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
  - 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
  - 3) Undang-undang Nomor 11/Drt/1957 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
  - 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I, sebagai berikut :

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Pembayaran adalah jumlah uang yang dibayarkan guna sewa kamar dan atau pembelian makanan/minuman dan lain-lain, termasuk semua tambahan-tambahan dengan nama apapun juga, kecuali pajak, kepada Rumah Makan dan Rumah penginapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- d. Rumah Makan adalah Perusahaan yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara untuk menjual makanan dan atau minuman dengan menyediakan tempat duduk untuk menyantapnya, serta dimaksudkan juga Perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan dan atau minuman.
- e. Rumah Penginapan adalah Perusahaan yang menyewakan ruangan penginapan dengan atau tanpa menyediakan makanan/dan minuman untuk umum.
- f. Wajib Pajak pembangunan I adalah mereka yang melakukan pembayaran kepada Rumah Makan/Rumah Penginapan.
- g. Penanggung Pajak Pembangunan I adalah Pemilik Rumah Makan/Rumah Penginapan atau wakilnya.

## BAB II

### BESARNYA PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Atas semua pembayaran di Rumah Makan/Rumah Penginapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dikenakan Pajak Pembangunan I.
- (2) Rumah Makan/Rumah Penginapan tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Pembangunan I tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran dengan dibulatkan ke atas sampai jumlah Rp. 5,- (lima rupiah).

- (2) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tidak dikenakan Pajak pembangunan I.

### BAB III

#### KEWAJIBAN WAJIB PUNGUT

##### Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan Pajak Pembangunan I, Penanggung pajak diwajibkan menambah jumlah pembayaran dengan 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran yang semestinya.
- (2) Semua kesalahan akibat tidak dibayarkannya atau kurangnya pembayaran seperti tersebut pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah tanggungjawab Penanggung Pajak.

##### Pasal 5

- (1) Penanggung Pajak harus memasang tanda yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usahanya.
- (2) Penanggung Pajak harus memberi tanda bukti atas semua pembayaran.
- (3) Tanda bukti pembayaran tersebut harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penanggung Pajak.
- (4) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), yang asli untuk Wajib Pajak dan salinannya untuk Dinas pendapatan Daerah dan Penanggung pajak.

##### Pasal 6

- (1) Penanggung Pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau catatan-catatan penerimaan.
- (2) Pembukuan atau catatan-catatan penerimaan serta tanda bukti pembayaran wajib disimpan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (3) Penanggung Pajak yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal ini dan setelah diberi tenggang waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dapat dicabut izin tempat usahanya.

##### Pasal 7

Penanggung Pajak harus memberi bantuan dan memperlihatkan pembukuan/catatan-catatan sebenarnya yang diperlukan kepada petugas yang mengadakan pemeriksaan.

##### Pasal 8

- (1) Terhadap pemilik Rumah Makan yang menggunakan bangunan

sementara dan karena sesuatu hal tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Walikotaamadya berwenang untuk menaksir dan menetapkan jumlah Pajak Pembangunan I yang harus dipenuhi.

- (2) Untuk pelaksanaan penaksiran dan penetapan Pajak Pembangunan I, pemilik Rumah Makan seperti tersebut ayat (1) Pasal ini wajib memberi keterangan-keterangan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan Walikotaamadya.

#### Pasal 9

- (1) Penanggung Pajak harus menyetorkan pajak yang telah dipungut tiap-tiap bulan kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir bulan di mana pajak itu terhitung.
- (2) Penanggung Pajak dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir bulan tidak atau tidak sepenuhnya menyetorkan pajak yang seharusnya disetor, dikenakan denda 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah yang seharusnya disetor.
- (3) Dalam waktu 1 (satu) bulan tidak memenuhi ayat (1) Pasal ini dikenakan denda 100% (seratus perseratus) dari jumlah yang seharusnya disetor.
- (4) Pembayaran pajak dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan tiap-tiap akhir minggu dari suatu minggu di mana pajak itu terhitung.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 atau Pasal 7 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Selain hukuman tersebut ayat (1) Pasal ini dapat juga berakibat ditutupnya perusahaan dan atau penyitaan barang.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengusutan pelanggaran ketentuan-ketentuan

Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1958 yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 30 April 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
KETUA:

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

DRS. SOEMPONO

ACHMAD

-----  
WAKIL KETUA I

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Seri A Tahun 1980  
Nomor 6  
Pada tanggal 25 Juni 1980

Peraturan Daerah ini telah  
disahkan oleh Menteri Dalam  
dengan Surat Keputusan  
Nomor 973.97-068  
Tanggal 12 Maret 1980

Sekretaris Wilayah/Daerah

PRODJOWIDJONO  
-----  
NIP. 490015926

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1979  
TENTANG  
PAJAK PEMBANGUNAN I

I. UMUM :

Menurut kenyataan dewasa ini banyak penjualan makanan yang mempunyai omzet yang besar tetapi Pajak Pembangunan I-nya tidak

daPat dijangkau dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1958 yaitu antara lain penjual-penjual makanan yang berjualan ditrotoir-trotoir pada waktu malam hari. Demikian pula penjual makanan atas dasar pesanan-pesanan. Hal yang demikian dapat mengakibatkan adanya persaingan yang tidak adil.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1958 perlu disempurnakan agar keadaan yang demikian dapat dihapus di samping untuk lebih menertibkan cara-cara pemungutan dan pengenaan Pajak Pembangunan I.

Namun demikian Peraturan Daerah ini tidak mengubah jiwa daripada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948 yaitu untuk menampung partisipasi rakyat yang mempunyai kelebihan uang dalam pembangunan dan membatasi agar orang-orang yang tidak mampu tidak terkena pajak ini.

## II. PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 sub a: Cukup jelas.
- sub b: Cukup jelas.
- sub c: Cukup jelas.
- sub d: Yang dimaksud dengan bangunan sementara adalah bangunan-bangunan yang tidak permanen termasuk juga warung makanan yang di pinggir jalan pada waktu malam hari.
- sub e: Yang dimaksud dengan penginapan dalam Pasal ini adalah Hotel, Losmen, Guest House dan lain-lain yang sejenis.
- sub f: Yang menjadi wajib pajak adalah para konsumen, sedangkan para pengusaha Rumah Makan/Rumah Penginapan diwajibkan untuk memungut Pajak Pembangunan I untuk kemudian disetorkan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
- sub g: Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : maksud pasal ini adalah agar Walikota dapat membebaskan warung makan yang dikunjungi oleh rakyat yang berpenghasilan rendah.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tanda, adalah alat pengenal yang menunjukkan bahwa para konsumen rumah makan/rumah penginapan yang bersangkutan diwajibkan membayar Pajak Pembangunan I.  
ayat (2) : Cukup jelas.  
ayat (3) : Cukup jelas.  
ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.  
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang diatur oleh Pasal ini hanyalah pemilik rumah makan saja, khususnya yang berjualan di pinggir-pinggir jalan yang pada umumnya kurang mampu menyelenggarakan pembukuan/catatan, melainkan hanya mendasarkan pada daya ingat melulu.  
ayat (2) : penaksiran dan penetapan dibuat atas dasar keterangan pemilik rumah makan dan apabila perlu karena keterangan tersebut meragukan dapat pula berdasarkan pengamatan petugas.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.  
ayat (3) : Cukup jelas.  
ayat (4) : Yang dimaksud Pasal 9 ayat (4) bahwa penetapan Pajak ditentukan tiap-tiap bulan sedang pembayarannya dilakukan tiap-tiap minggu sekali.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.  
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.